



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SILI WETER Bin KAROLUS;**
2. Tempat lahir : Tanjung Lima (Kabupaten Malinau);
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 15 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Luso Rt. 001 Kecamatan Malinau Utara
Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Wen Faren Sutriyono, S.H., merupakan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Wen Faren Sutriyono, S.H., dan Rekan beralamat di Sentaban, RT.01, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor: 46/SK/2023 pada tanggal 12 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sili Weter Bin Karolus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sili Weter Bin Karolus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair tersebut (vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya menjatuhkan putusan percobaan Terhadap terdakwa.
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum Telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula sebagaimana telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang bahwa atas Nota pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaannya (Pledooi) sebelumnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SILI WETER Bin KAROLUS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2023 sekira pukul 11.00 WITA, pukul 16.30 WITA dan pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Cafe Hotel Mahkota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, di rumah saksi Marisah Binti di jalan BDMS Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan di ruangan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau di Jalan Pusat Perkantoran Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghampiri dan mengajak saksi Diansen Anak dari Pangeran Selutan Tepun ke Cafe Hotel Mahkota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk membahas permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Marisah Binti Julito yang merupakan istri dari Terdakwa. Kemudian sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada saksi Diansen "istri saya sekarang aneh saya lihat pak, apalagi handphone tidak pernah lepas dari tangannya, intinya saya curiga karena sering berteleponan sama orang, jangan-jangan ada yang lain" lalu saksi Diansen mengatakan "kita tidak boleh menuduh kalau tidak ada bukti" kemudian Terdakwa menjawab "saya kecewa karena anak yang dikandung sekarang itu bukan anak saya, itu anak dari selingkuhannya" lalu saksi Diansen mengatakan "berdoalah dan bersabar sambil kamu cari bukti kalau memang ada bukti silahkan lapor";
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menghampiri saksi Salmiah Binti Hendar yang sedang berada di rumah saksi Marisah Binti di jalan BDMS Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Salmiah "tidak tahan saya disini melihat kelakuannya marisah" lalu saksi Salmiah mengatakan "memang kamu dua kenapa?" kemudian Terdakwa menjawab "Marisah ini sering bertelepon" lalu saksi Salmiah mengatakan "wajarliah dia bertelepon mungkin sama teman atau saudaranya" kemudian Terdakwa mengatakan "itu bukan telepon saudaranya, alasan saja itu, dia itu telepon selingkuhannya karena

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak ulang tahun Satpol PP kelakuan Marisah itu berubah, kayaknya anak yang dikandungnya itu bukan anak saya melainkan anak dari hasil selingkuhannya” lalu saksi Salmiah mengatakan “jangan bicara sembarangan, nanti didengar orang tidak bagus” lalu Terdakwa menjawab “saya yakin itu bukan anak saya, makanya saya tunggu anak itu lahir saya tes DNA” kemudian saksi Salmiah mengatakan “itu terserah kalian karena itu urusan rumah tangga kalian”;

- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghampiri saksi Saut Roy Rumahorbo Anak dari Ober Rumahorbo yang sedang duduk diruangannya kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau. Setelah itu saksi Saut Roy Rumahorbo bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa saya lihat kamu kayak orang susah” lalu Terdakwa menjawab “istri saya hamil tapi sepertinya itu bukan anak saya”. Kemudian saksi Saut Roy Rumahorbo tidak melanjutkan pembahasan tersebut dikarenakan saksi Saut Roy Rumahorbo sedang sibuk melakukan pekerjaannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyerang nama baik saksi Marisah dengan melakukan fitnah atau menuduh saksi Marisah untuk diketahui oleh banyak orang, mengakibatkan saksi Marisah merasa malu dan sakit hati;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARISAH Binti JULITO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dikarenakan saksi merupakan korban dari perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa yang dinikahkan oleh Terdakwa pada tanggal 26 September 2022 yang terdaftar secara resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi dengan cara menceritakan secara lisan kepada orang lain bahwa anak yang saksi kandung pada saat ini bukan anak Terdakwa melainkan anak dari selingkuhannya;
- Bahwa waktu kejadian perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 09.00 WITA di Jalan BDMS Rt.20 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saksi mengetahui dan mendengar hal tersebut pertama kali dari teman kantor saksi an. Salsiah, saat itu saksi tidak masuk kantor kemudian sdr. Salsiah menelepon saksi dan menanyakan kenapa tidak masuk kantor lalu saksi menjawab saya masih izin;
- Bahwa kemudian sdr. Salsiah menceritakan bahwa Terdakwa yang merupakan suami saksi bercerita ke Pak Kabid Diansen kalau anak yang saksi kandung itu bukan anak Terdakwa melainkan anak dari selingkuhan saksi. Kemudian saksi kaget dan menanyakan kepada sdr. Salsiah darimana mendapatkan informasi tersebut lalu sdr. Salsiah menjawab informasi tersebut didapat dari sdr. Fadly. Selanjutnya saksi kerumah sdr. Fadly menanyakan hal tersebut kemudian sdr. Fadly mengatakan iya betul pak Kabid juga cerita sama saya bahwa suami ibu pernah ketemu dengan Pak Kabid dan mengatakan bahwa anak yang ibu kandung bukan anak Terdakwa melainkan anak dari selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali apa maksud dan tujuan Terdakwa bercerita tentang hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa mengatakan hal tersebut kepada orang lain dan jawaban Terdakwa tidak masuk akal dengan mengatakan itu karena Terdakwa cemburu;
- Bahwa Terdakwa sering menuduh saksi selingkuh dengan laki-laki lain namun ketika saksi menanyakan siapa selingkuhannya Terdakwa tidak pernah menjawab;
- Bahwa selain bercerita kepada pak Kabid Diansen, Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa anak yang dikandung saksi bukan anak Terdakwa melainkan anak dari selingkuhannya adalah kepada saksi Salmiah Binti Hendar dan saksi Saut Roy;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, Terdakwa bersama keluarganya pernah mendatangi saksi untuk meminta maaf dengan alasan Terdakwa khilaf, cemburu dan emosi sehingga bercerita seperti

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu namun saksi tetap ingin melanjutkan proses hukum dan tidak ingin berdamai dengan Terdakwa karena saksi sudah terlanjur malu kepada keluarga dan ingin bercerai dengan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan saksi merasa malu dan sakit hati.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIANSEN Anak dari PANGERAN SELUTAN TEPUN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan laporan pengaduan staf saya yaitu saksi Marisah terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa Sili Weter;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kabid Damkar Kabupaten Malinau;

- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menceritakan kepada saksi bahwa anak yang dikandung saksi Marisah adalah bukan anak dari Terdakwa namun merupakan anak dari selingkuhan saksi Marisah;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada akhir bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghampiri dan mengajak saksi Diansen Anak dari Pangeran Selutan Tepun ke Cafe Hotel Mahkota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk membahas permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Marisah Binti Julito yang merupakan istri dari Terdakwa. Kemudian sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada saksi Diansen "istri saya sekarang aneh saya lihat pak, apalagi handphone tidak pernah lepas dari tangannya, intinya saya curiga karena sering berteleponan sama orang, jangan-jangan ada yang lain" lalu saksi Diansen mengatakan "kita tidak boleh menuduh kalau tidak ada bukti" kemudian Terdakwa menjawab "saya kecewa karena anak yang dikandung sekarang itu bukan anak saya, itu anak dari selingkuhannya" lalu saksi Diansen mengatakan "berdoalah dan bersabar sambil kamu cari bukti kalau memang ada bukti silahkan lapor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan nama laki-laki yang diduga selingkuhan saksi Marisah hanya mengatakan istrinya ada laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa maksud dan tujuan Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi karena pada saat itu secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa di ATM dekat hotel Mahkota;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Marisah adalah suami istri.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SALMIAH Binti HENDAR, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan laporan pengaduan oleh saksi Marisah terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa Sili Weter;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menceritakan kepada saksi bahwa anak yang dikandung saksi Marisah adalah bukan anak dari Terdakwa namun merupakan anak dari selingkuhan saksi Marisah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada akhir bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menghampiri saksi Salmiah Binti Hendar yang sedang berada di rumah saksi Marisah Binti di jalan BDMS Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Salmiah "tidak tahan saya disini melihat kelakuannya marisah" lalu saksi Salmiah mengatakan "memang kamu dua kenapa?";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "Marisah ini sering bertelepon" lalu saksi Salmiah mengatakan "wajarlah dia bertelepon mungkin sama teman atau saudaranya" kemudian Terdakwa mengatakan "itu bukan telepon saudaranya, alasan saja itu, dia itu telepon selingkuhannya karena semenjak ulang tahun Satpol PP kelakuan Marisah itu berubah, kayaknya anak yang dikandungnya itu bukan anak saya melainkan anak dari hasil selingkuhannya" lalu saksi Salmiah mengatakan "jangan bicara sembarangan, nanti didengar orang tidak bagus" lalu Terdakwa menjawab "saya yakin itu bukan anak saya, makanya saya tunggu anak itu lahir saya tes DNA" kemudian saksi Salmiah mengatakan "itu terserah kalian karena itu urusan rumah tangga kalian";
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi Marisah adalah suami istri yang menikah sejak September 2022;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar cerita dari saksi Marisah bahwa Terdakwa sering pergi dari rumah sehari-hari tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja lagi Terdakwa menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti terhadap tuduhan yang dilakukan kepada saksi Marisah tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SAUT ROY RUMAHORBO Anak dari OBER RUMAHORBO di depan persidangan dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan laporan pengaduan oleh saksi Marisah terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa Sili Weter;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan staf Umum di Sekretariat Dewan Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi juga merupakan teman kantor Terdakwa Sili Weter;
- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menceritakan kepada saksi bahwa anak yang dikandung saksi Marisah adalah bukan anak dari Terdakwa namun merupakan anak dari selingkuhan saksi Marisah;
- Kronologis kejadian tersebut adalah pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghampiri saksi Saut Roy Rumahorbo Anak dari Ober Rumahorbo yang sedang duduk diruangannya kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau. Setelah itu saksi Saut Roy Rumahorbo bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa saya lihat kamu kayak orang susah" lalu Terdakwa menjawab "istri saya hamil tapi sepertinya itu bukan anak saya". Kemudian saksi Saut Roy Rumahorbo tidak melanjutkan pembahasan tersebut dikarenakan saksi Saut Roy Rumahorbo sedang sibuk melakukan pekerjaannya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi Marisah adalah suami istri yang menikah sejak September 2022;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar cerita dari saksi Marisah bahwa Terdakwa sering pergi dari rumah sehari-hari tanpa izin;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Marisah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah pencemaran nama baik terhadap saksi Marisah Binti Julito yang merupakan istri dari Terdakwa yang menikah pada bulan September 2022;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghampiri dan mengajak saksi Diansen Anak dari Pangeran Selutan Tepun ke Cafe Hotel Mahkota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk membahas permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Marisah Binti Julito yang merupakan istri dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada saksi Diansen "istri saya sekarang aneh saya lihat pak, apalagi handphone tidak pernah lepas dari tangannya, intinya saya curiga karena sering berteleponan sama orang, jangan-jangan ada yang lain" lalu saksi Diansen mengatakan "kita tidak boleh menuduh kalau tidak ada bukti" kemudian Terdakwa menjawab "saya kecewa karena anak yang dikandung sekarang itu bukan anak saya, itu anak dari selingkuhannya" lalu saksi Diansen mengatakan "berdoalah dan bersabar sambil kamu cari bukti kalau memang ada bukti silahkan lapor";
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menghampiri saksi Salmiah Binti Hendar yang sedang berada di rumah saksi Marisah Binti di jalan BDMS Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Salmiah "tidak tahan saya disini melihat kelakuannya marisah" lalu saksi Salmiah mengatakan "memang kamu dua kenapa?" kemudian Terdakwa menjawab "Marisah ini sering bertelepon" lalu saksi Salmiah mengatakan "wajarliah dia bertelepon mungkin sama teman atau saudaranya" kemudian Terdakwa mengatakan "itu bukan telepon saudaranya, alasan saja itu, dia itu telepon selingkuhannya karena semenjak ulang tahun Satpol PP kelakuan Marisah itu berubah, kayaknya anak yang dikandungannya itu bukan anak saya melainkan anak dari hasil selingkuhannya" lalu saksi Salmiah mengatakan "jangan bicara sembarangan, nanti didengar orang tidak bagus" lalu Terdakwa menjawab "saya yakin itu bukan anak saya, makanya saya tunggu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak itu lahir saya tes DNA” kemudian saksi Salmiah mengatakan “itu terserah kalian karena itu urusan rumah tangga kalian”;

- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghampiri saksi Saut Roy Rumahorbo Anak dari Ober Rumahorbo yang sedang duduk diruangannya kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau. Setelah itu saksi Saut Roy Rumahorbo bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa saya lihat kamu kayak orang susah” lalu Terdakwa menjawab “istri saya hamil tapi sepertinya itu bukan anak saya”. Kemudian saksi Saut Roy Rumahorbo tidak melanjutkan pembahasan tersebut dikarenakan saksi Saut Roy Rumahorbo sedang sibuk melakukan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan yang jelas menuduhkan atau memfitnah saksi Marisah tersebut Terdakwa hanya beralasan karena cemburu
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Marisah sebelumnya tidak ada permasalahan rumah tangga namun saksi Marisah pernah mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan kalau anak ini lahir jangan marah ya kalau tidak mirip kamu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan perkataannya dan tidak mempunyai alasan yang jelas dan bukti-bukti yang mendukung menuduhkan atau memfitnah saksi Marisah tersebut Terdakwa hanya beralasan karena cemburu dan curiga perilaku saksi Marisah berubah belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf terkait hal tersebut namun saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia rujuk dengan saksi Marisah dan menafkahi anak yang dikandung saksi Marisah.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:

Saksi ke-1 Misransyah dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi Marisah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Marisah yaitu hubungan mereka berdua adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi Marisah baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pencemaran nama baik sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa masalah kata-kata anak yang dikandung saksi Marisah bukan anak Terdakwa hal itu saksi tidak pernah dengar dan tahu;
- Bahwa kelakuan Terdakwa sehari-harinya setahu saksi baik-baik saja dan Terdakwa juga membantu isterinya bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memukul atau berkata-kata kasar kepada saksi Marisah
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa atau saksi Marisah ada memiliki pasangan lain;
- Bahwa terkait permasalahan ini sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di mediasi, mulai adanya Laporan namun tidak berhasil karena saksi Marisah mau berdamai dan berkata harus ada efek Jera untuk lanjut prose Hukum kepada Terdakwa dan saat itu juga saksi sempat menasehati saksi Marisah agar berdamai namun saksi Marisah tetap tidak mau;
- Bahwa setahu saksi Sebelum Terdakwa dan saksi Marisah menikah, mereka berdua berpacaran dan tidak di jodohkan;
- Bahwa status perkawinan Terdakwa dan saksi Marisah sebelum mereka berdua menikah yaitu Janda dan Duda serta sudah sama-sama memiliki anak masing-masing;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi Marisah belum ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Terdakwa dan saksi Marisah
- Bahwa saksi mengetahui saksi Marisah Hamil;
- Bahwa Setahu saksi anak yang dikandung saksi Marisah tersebut adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa sudah sekitar bulan dua atau bulan tiga sudah pisah rumah mereka berdua;
- Bahwa saat pertemuan pertama saksi sendiri yang mengupayakan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya pertemuan kedua dihadiri oleh Keluarga Terdakwa datang kerumah saksi Marisah namun bentrok dan tidak berhasil juga, selanjutnya pertemuan ketiga ada pihak dari Kepala Desa Terdakwa yang mencoba untuk memediasi namun hasilnya tetap gagal juga;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pertemuan mediasi yang kedua, namun hasilnya tetap juga gagal;
- Bahwa orang tua dari saksi Marisah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat pertemuan pertama saksi sendiri yang mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya pertemuan kedua dihadiri oleh Keluarga Terdakwa datang kerumah saksi Marisah namun bentrok dan tidak berhasil juga, selanjutnya pertemuan ketiga ada pihak dari Kepala Desa Terdakwa yang mencoba untuk memediasi namun hasilnya tetap gagal juga;

2. Saksi ke-II Livi Sakai dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi Marisah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Marisah yaitu hubungan mereka berdua adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi Marisah baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pencemaran nama baik sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa masalah kata-kata anak yang dikandung saksi Marisah bukan anak Terdakwa hal itu saksi tidak pernah dengar dan tahu;
- Bahwa kelakuan Terdakwa sehari-harinya setahu saksi baik-baik saja dan Terdakwa juga membantu isterinya bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memukul atau berkata-kata kasar kepada saksi Marisah
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa atau saksi Marisah ada memiliki pasangan lain;
- Bahwa terkait permasalahan ini sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di



mediasi, mulai adanya Laporan namun tidak berhasil karena saksi Marisah mau berdamai dan berkata harus ada efek Jera untuk lanjut prose Hukum kepada Terdakwa dan saat itu juga saksi sempat menasehati saksi Marisah agar berdamai namun saksi Marisah tetap tidak mau;

- Bahwa setahu saksi Sebelum Terdakwa dan saksi Marisah menikah, mereka berdua berpacaran dan tidak di jodohkan;
- Bahwa status perkawinan Terdakwa dan saksi Marisah sebelum mereka berdua menikah yaitu Janda dan Duda serta sudah sama-sama memiliki anak masing-masing;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi Marisah belum ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Terdakwa dan saksi Marisah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Marisah Hamil;
- Bahwa Setahu saksi anak yang dikandung saksi Marisah tersebut adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa sudah sekitar bulan dua atau bulan tiga sudah pisah rumah mereka berdua;
- Bahwa saat pertemuan pertama saksi sendiri yang mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya pertemuan kedua dihadiri oleh Keluarga Terdakwa datang kerumah saksi Marisah namun bentrok dan tidak berhasil juga, selanjutnya pertemuan ketiga ada pihak dari Kepala Desa Terdakwa yang mencoba untuk memediasi namun hasilnya tetap gagal juga;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pertemuan mediasi yang kedua, namun hasilnya tetap juga gagal;
- Bahwa orang tua dari saksi Marisah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat pertemuan pertama saksi sendiri yang mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya pertemuan kedua dihadiri oleh Keluarga Terdakwa datang kerumah saksi Marisah namun bentrok dan tidak berhasil juga, selanjutnya pertemuan ketiga ada pihak dari Kepala Desa Terdakwa yang mencoba untuk memediasi namun hasilnya tetap gagal juga;

3. Saksi ke-III Kuasa Sakai di depan persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan keponakan saksi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi Marisah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Marisah yaitu hubungan mereka berdua adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi Marisah baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pencemaran nama baik sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa masalah kata-kata anak yang dikandung saksi Marisah bukan anak Terdakwa hal itu saksi tidak pernah dengar dan tahu;
- Bahwa kelakuan Terdakwa sehari-harinya setahu saksi baik-baik saja dan Terdakwa juga membantu isterinya bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memukul atau berkata-kata kasar kepada saksi Marisah
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa atau saksi Marisah ada memiliki pasangan lain;
- Bahwa terkait permasalahan ini sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di mediasi, mulai adanya Laporan namun tidak berhasil karena saksi Marisah mau berdamai dan berkata harus ada efek Jera untuk lanjut prose Hukum kepada Terdakwa dan saat itu juga saksi sempat menasehati saksi Marisah agar berdamai namun saksi Marisah tetap tidak mau;
- Bahwa setahu saksi Sebelum Terdakwa dan saksi Marisah menikah, mereka berdua berpacaran dan tidak di jodohkan;
- Bahwa status perkawinan Terdakwa dan saksi Marisah sebelum mereka berdua menikah yaitu Janda dan Duda serta sudah sama-sama memiliki anak masing-masing;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi Marisah belum ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Terdakwa dan saksi Marisah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Marisah Hamil;
- Bahwa Setahu saksi anak yang dikandung saksi Marisah tersebut adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa sudah sekitar bulan dua atau bulan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga sudah pisah rumah mereka berdua;

- Bahwa saat pertemuan pertama saksi sendiri yang mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya pertemuan kedua dihadiri oleh Keluarga Terdakwa datang kerumah saksi Marisah namun bentrok dan tidak berhasil juga, selanjutnya pertemuan ketiga ada pihak dari Kepala Desa Terdakwa yang mencoba untuk memediasi namun hasilnya tetap gagal juga;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pertemuan mediasi yang kedua, namun hasilnya tetap juga gagal;
- Bahwa orang tua dari saksi Marisah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat pertemuan pertama saksi sendiri yang mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya pertemuan kedua dihadiri oleh Keluarga Terdakwa datang kerumah saksi Marisah namun bentrok dan tidak berhasil juga, selanjutnya pertemuan ketiga ada pihak dari Kepala Desa Terdakwa yang mencoba untuk memediasi namun hasilnya tetap gagal juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah pencemaran nama baik terhadap saksi Marisah Binti Julito yang merupakan istri dari Terdakwa yang menikah pada bulan September 2022;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghampiri dan mengajak saksi Diansen Anak dari Pangeran Selutan Tepun ke Cafe Hotel Mahkota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk membahas permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Marisah Binti Julito yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada saksi Diansen "istri saya sekarang aneh saya lihat pak, apalagi handphone tidak pernah lepas dari tangannya, intinya saya curiga karena sering berteleponan sama orang, jangan-jangan ada yang lain" lalu saksi Diansen mengatakan "kita tidak boleh menuduh kalau tidak ada bukti" kemudian Terdakwa menjawab "saya kecewa karena anak yang dikandung sekarang itu bukan anak saya, itu anak dari



selingkuhannya” lalu saksi Diansen mengatakan “berdoalah dan bersabar sambil kamu cari bukti kalau memang ada bukti silahkan lapor”;

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menghampiri saksi Salmiah Binti Hendar yang sedang berada di rumah saksi Marisah Binti di jalan BDMS Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Salmiah “tidak tahan saya disini melihat kelakuannya marisah” lalu saksi Salmiah mengatakan “memang kamu dua kenapa?”

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab “Marisah ini sering bertelepon” lalu saksi Salmiah mengatakan “wajarlah dia bertelepon mungkin sama teman atau saudaranya” kemudian Terdakwa mengatakan “itu bukan telepon saudaranya, alasan saja itu, dia itu telepon selingkuhannya karena semenjak ulang tahun Satpol PP kelakuan Marisah itu berubah, kayaknya anak yang dikandungannya itu bukan anak saya melainkan anak dari hasil selingkuhannya” lalu saksi Salmiah mengatakan “jangan bicara sembarangan, nanti didengar orang tidak bagus” lalu Terdakwa menjawab “saya yakin itu bukan anak saya, makanya saya tunggu anak itu lahir saya tes DNA” kemudian saksi Salmiah mengatakan “itu terserah kalian karena itu urusan rumah tangga kalian”;

- Bahwa benar kemudian pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghampiri saksi Saut Roy Rumahorbo Anak dari Ober Rumahorbo yang sedang duduk diruangannya kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau. Setelah itu saksi Saut Roy Rumahorbo bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa saya lihat kamu kayak orang susah” lalu Terdakwa menjawab “istri saya hamil tapi sepertinya itu bukan anak saya”.

- Bahwa benar kemudian saksi Saut Roy Rumahorbo tidak melanjutkan pembahasan tersebut dikarenakan saksi Saut Roy Rumahorbo sedang sibuk melakukan pekerjaannya;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai alasan yang jelas menuduhkan atau memfitnah saksi Marisah tersebut Terdakwa hanya beralasan karena cemburu

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Marisah sebelumnya tidak ada permasalahan rumah tangga namun saksi Marisah pernah mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan kalau anak ini lahir jangan marah ya kalau tidak mirip kamu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln



- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa membuktikan perkataannya dan tidak mempunyai alasan yang jelas dan bukti-bukti yang mendukung menuduhkan atau memfitnah saksi Marisah tersebut Terdakwa hanya beralasan karena cemburu dan curiga perilaku saksi Marisah berubah belakangan ini;
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf terkait hal tersebut namun saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia rujuk dengan saksi Marisah dan menafkahi anak yang dikandung saksi Marisah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa SILI WETER Bin KAROLUS membenarkan segala identitasnya dipersidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana namun untuk dapat



menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja:

Menimbang bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan (Prof. MOELYATNO, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, hal. 171, Penerbit Bina Aksara) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wittens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;

Menimbang bahwa Menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tidakan beserta akibatnya (willens en wittens veroorzaken van een gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi dan menghendaki perbuatan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang bahwa dari uraian mengenai sengaja tersebut di atas dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Sili Weter Bin Karolus didapat kesimpulan yang mana Terdakwa telah menyerang nama baik seseorang atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sehingga menyebabkan saksi Marisah Binti Julito mengalami sakti hati dan merasa malu.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum:

Menimbang bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu hal yang menyatakan seseorang telah berbuat tanpa bukti supaya diketahui oleh orang banyak sehingga orang lain mendapat malu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara pada bulan



Maret tahun 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghampiri dan mengajak saksi Diansen Anak dari Pangeran Selutan Tepun ke Cafe Hotel Mahkota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk membahas permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Marisah Binti Julito yang merupakan istri dari Terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada saksi Diansen “istri saya sekarang aneh saya lihat pak, apalagi handphone tidak pernah lepas dari tangannya, intinya saya curiga karena sering berteleponan sama orang, jangan-jangan ada yang lain” lalu saksi Diansen mengatakan “kita tidak boleh menuduh kalau tidak ada bukti” kemudian Terdakwa menjawab “saya kecewa karena anak yang dikandung sekarang itu bukan anak saya, itu anak dari selingkuhannya” lalu saksi Diansen mengatakan “berdoalah dan bersabar sambil kamu cari bukti kalau memang ada bukti silahkan lapor”.

Menimbang bahwa kemudian pada akhir bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menghampiri saksi Salmiah Binti Hendar yang sedang berada di rumah saksi Marisah Binti di jalan BDMS Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Salmiah “tidak tahan saya disini melihat kelakuannya marisah” lalu saksi Salmiah mengatakan “memang kamu dua kenapa?” kemudian Terdakwa menjawab “Marisah ini sering bertelepon” lalu saksi Salmiah mengatakan “wajarlah dia bertelepon mungkin sama teman atau saudaranya”

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “itu bukan telepon saudaranya, alasan saja itu, dia itu telepon selingkuhannya karena semenjak ulang tahun Satpol PP kelakuan Marisah itu berubah, kayaknya anak yang dikandungnya itu bukan anak saya melainkan anak dari hasil selingkuhannya” lalu saksi Salmiah mengatakan “jangan bicara sembarangan, nanti didengar orang tidak bagus” lalu Terdakwa menjawab “saya yakin itu bukan anak saya, makanya saya tunggu anak itu lahir saya tes DNA” kemudian saksi Salmiah mengatakan “itu terserah kalian karena itu urusan rumah tangga kalian”.

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghampiri saksi Saut Roy Rumahorbo Anak dari Ober Rumahorbo yang sedang duduk diruangannya kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau. Setelah itu saksi Saut Roy Rumahorbo bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa saya lihat kamu kayak orang susah” lalu Terdakwa menjawab “istri saya hamil tapi sepertinya itu bukan anak saya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kemudian saksi Saut Roy Rumahorbo tidak melanjutkan pembahasan tersebut dikarenakan saksi Saut Roy Rumahorbo sedang sibuk melakukan pekerjaannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah menyerang nama baik saksi Marisah dengan melakukan fitnah atau menuduh saksi Marisah untuk diketahui oleh banyak orang, mengakibatkan saksi Marisah merasa malu dan sakit hati.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair tersebut (vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya menjatuhkan putusan percobaan Terhadap terdakwa.
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat 4 (KUHP) Majelis Hakim melakukan musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat waalfiat baik jasmani maupun rohani dan saudara Terdakwa secara sadar dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya serta akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Marisah Binti Julito yang merupakan istri Terdakwa merasa malu dan sakit hati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban saksi Marisah Binti Julito didepan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sili Weter Bin Karolus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencemaran nama baik**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

4. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Nurhadi, SH. dan Kurniawan Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

M.Sholeh, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mln